



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA
PEMERINTAH NAGARI PULAU RAJOINDERAPURA**

Jl. Pulau Rajo

Kode Pos : 25671

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS)
NAGARI PULAU RAJOI NDERAPURA KECAMATAN AIRPURA
NOMOR 01 TAHUN 2019**

TENTANG

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI
MENGENAI REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
(RPJM-NAGARI)
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PULAU RAJOINDERAPURA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat Desa melalui pembangunan dalam skala Nagari;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala Desa tersebut pelaksanaannya sesuai dengan Daftar Skala Prioritas Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat, Operasional Pemerintah Nagari, Tunjangan Operasional Bamus, Pembangunan Nagari, Pemberdayaan Masyarakat Nagari, Penyelenggaraan Pemerintah Nagari dan Partisipasi Masyarakat, maka perlu dibuat Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari);
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Pulau Rajo

Inderapura Tahun 2019-2023;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 5. Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9024)
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021)
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang SOTK Nagari
18. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017)
19. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan 420/591/SE/DPMDPPKB-PS/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Rancangan Penyusunan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2019 – 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahunan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Membahas Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Pulau Rajo Inderapura Tahun 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari Pulau Rajo Inderapura oleh Wali Nagari Pulau Rajo Inderapura;
- KEDUA** : Menyepakati Revisi Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nagari Pulau Rajo Inderapura Tahun 2019
untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari Pulau Rajo
Inderapura oleh Wali Nagari Pulau Rajo Inderapura;

KETIGA : Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Bt.Tindih
Pada Tanggal : 03 September 2019



BERITA ACARA

**KESEPAKATAN BERSAMA WALI NAGARI DAN BAMUS
NAGARI PULAU RAJOINDRAPURA**

TENTANG

**PERATURAN NAGARI PULAU RAJOINDERAPURA
DAN REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
(RPJM-NAGARI)TAHUN 2019**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga** bulan **September** tahun **Dua Ribu sembilan Belas**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **SALFARUDDIN,S.Pd**
Jabatan : Wali Nagari Pulau RajoInderapura

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Pulau RajoInderapura, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **OGA SUKRI,S.Sos.I**
Jabatan :Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Pulau Rajo Inderapura

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Nagari Pulau RajoInderapura, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-Nagari) Tahun 2019 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA** dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana mengacu pada Berita Acara tahun sebelumnya.

2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-Nagari) Tahun 2019 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-Nagari) Tahun 2019 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda tangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Airpura untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal ditanda tangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK PERTAMA
SALFARUDDIN,S,Pd


PIHAK KEDUA
OGA SUKRI,S,Sos.I